



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Norma Delay Penerbangan, Persoalkan Alasan Cuaca Harus Dibuktikan

Jakarta, 10 Juni 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang perdana pengujian materiil Pasal 146, Penjelasan Pasal 146, Pasal 170, dan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 pada Rabu (10/06/2026) pukul 14.30 WIB. Sidang beragenda Pemeriksaan Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 190/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh sembilan advokat dan dua mahasiswa Fakultas Hukum.

Para Pemohon mendalilkan bahwa berlakunya Pasal 146 beserta Penjelasan, Pasal 170, dan Pasal 176 Undang-Undang Penerbangan telah menimbulkan kerugian konstitusional karena tidak memberikan jaminan transparansi dan kepastian hukum yang memadai bagi penumpang dalam kasus keterlambatan penerbangan. Menurut Para Pemohon, terdapat hubungan sebab-akibat yang nyata antara berlakunya norma-norma tersebut dengan terlanggarnya hak konstitusional mereka sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Kerugian tersebut muncul karena penumpang tidak pernah memperoleh informasi yang memadai mengenai alasan sebenarnya di balik keterlambatan penerbangan yang dialami.

Menurut Para Pemohon, keterlambatan penerbangan merupakan persoalan yang berulang dalam industri penerbangan nasional. Dalam praktiknya, maskapai sering menyampaikan alasan keterlambatan dengan dalih faktor cuaca atau kendala teknis operasional. Namun, informasi tersebut umumnya hanya disampaikan secara lisan melalui pengumuman di bandara tanpa disertai bukti autentik, surat keterangan dari instansi terkait, maupun penjelasan teknis yang dapat diverifikasi. Akibatnya, penumpang tidak memiliki sarana untuk menguji kebenaran alasan yang dikemukakan maskapai dan hanya menerima informasi secara sepihak.

Para Pemohon berpendapat bahwa alasan cuaca dan teknis operasional kerap dijadikan justifikasi yang sulit diuji kebenarannya, padahal faktor manajemen dan kebijakan operasional maskapai juga dapat memengaruhi ketepatan waktu penerbangan. Kondisi tersebut menempatkan penumpang pada posisi yang lemah karena tidak memperoleh akses terhadap informasi yang benar dan transparan. Selain itu, keterlambatan penerbangan tidak hanya menimbulkan kerugian berupa waktu tunggu yang lebih lama, tetapi juga berdampak pada hilangnya kesempatan bisnis, terganggunya aktivitas pekerjaan, batalnya agenda penting, hingga kerugian ekonomi yang lebih luas.

Lebih lanjut, Para Pemohon menilai bahwa Pasal 146 UU Penerbangan memberikan pengecualian tanggung jawab kepada pengangkut apabila keterlambatan disebabkan faktor cuaca atau teknis operasional, namun tidak mengatur secara tegas mekanisme pembuktian yang wajib disampaikan kepada penumpang. Akibatnya, maskapai dapat menghindari tanggung jawab dan kewajiban pemberian kompensasi hanya dengan menyampaikan alasan umum tanpa dukungan bukti yang dapat diperiksa oleh penumpang. Kondisi ini menyebabkan hak penumpang untuk memperoleh informasi yang benar serta perlindungan hukum yang efektif menjadi tidak terpenuhi.

Berdasarkan alasan tersebut, Para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 146 beserta Penjelasan, Pasal 170, dan Pasal 176 UU Penerbangan belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi penumpang sebagai konsumen jasa penerbangan. Menurut Para Pemohon, negara seharusnya mewajibkan maskapai untuk menyampaikan informasi keterlambatan secara transparan, lengkap, dan dapat diverifikasi melalui dokumen atau keterangan resmi dari instansi terkait. Dengan demikian, penumpang dapat mengetahui alasan keterlambatan secara jelas, menilai validitas klaim maskapai, serta memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hak yang lebih efektif. **(FF)**